



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI	1-10



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**dan**

**BUPATI WAKATOBI**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
WAKATOBI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau Uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada PDAM.
7. Laba adalah keuntungan yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan pelayanan dan/atau mendapatkan keuntungan.

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fleksibilitas PDAM dalam rangka turut membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. **25.406.760.000,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

## **BAB IV SUMBER DANA**

### **Pasal 6**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI LABA**

### **Pasal 8**

- (1) Laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah pada PDAM merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wakatobi dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

PDAM menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PDAM.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di   Wangi-Wangi  
pada tanggal   2 Maret 2013

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD**

**HARDIN LAOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 10**



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 2 MARET 2013**  
**TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH**  
**KABUPATEN WAKATOBI PADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN WAKATOBI**

No.	Jenis	Lokasi	Volume	Nilai Perolehan (RP)
<b>I. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2006</b>				
	Pemb. SAB Desa Kahianga - Lagole			966.780.000,-
	Pemb. SAB Desa Taipabu			966.775.000,-
	Pemb. SAB Desa Lentea - Darawa			992.825.000,-
	Pemb. SAB Desa Mndati - Numana			1.927.118.000,-
	Pemb. SAB Desa Mola			338.000.000,-
	Pemb. SAB Desa Kabita (Peng.Genset)			339.540.000,-
	Pengad. dan Pemas. Pompa Air (submersible)			245,250,000,-
	<b>Sub Jumlah 1</b>			<b>5.776.288.000,-</b>
<b>II. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2007</b>				
	Pipa Transdis Diemeter 4"	Longa	2052	802.214.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 2"	Kollo	3240	599.598.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 4"	Kollo	1404	449.538.000,-
	Unit Produksi (Sumber )	Kapota		691.470.000,-
	Pipa Transdis Diameter 150 m	Kaledupa Selatan	6477.6	2.358.560.000,-
	Unit Produksi (sumber)	Tomia		1.225.000.000,-
	Pipa Transdis	Tomia Timur	9324	2.135.165.000,-
	Barak/Gudang Bahan dan Alat	Togo Binongko		5.830.000,-
	Pipa Transdis	Togo Binongko		1.340.130.000,-
	Reservoir	Togo Binongko		319.703.000,-
	Rumah Genset	Togo Binongko	24	32.866.000,-
	Pengadan Bak Induk	Kaledupa		492.900.000,-
	Pengadaan Mesin Pompa submersible	Kollo		74.000.000,-
	<b>Sub Jumlah 2</b>			<b>10.526.974.000,-</b>
<b>III. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2008</b>				
	Pipa Transdis Diameter 150 mm & 100 mm	Ehuu, Matahora	2946	1.872.050.000,-
	Pipa Transdis Diameter 3"	Wangi-Wangi	1122	194.830.000,-

	Pipa Transdis Diameter 4", 3" dan 2"	Wandoka, Wangi-Wangi	3480	191.630.000,-
	Pipa Transdis Diameter 4" dan 3"	Togo Binongko	4706	1.678.900.000,-
	Pipa Transdis Diameter 2", 1,5" dan 1"	Tomia	2048	198.568.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 6", 2,5" dan 2"	Tomia Timur	3538.6	980.150.000,-
	Mesin Pompa (Submersible)	Wangi-Wangi		249.950.000,-
	Pipa Transdis Diameter 6', 4' dan 3'	Kaledupa Selatan	3296.4	886.600.000,-
	<b>Sub Jumlah 3</b>			<b>6.252.678.000,-</b>
<b>IV. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2009</b>				
	Pipa Transdis Diameter 4" dan 3"	Wangi-Wangi	2890	695.500.000,-
	Pipa Transdis Diameter 4", 2,5" dan 2 "	Ambeua-Hoga	4937	1.122.400.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 2,5" dan 2"	Togo Binongko	2100	436.920.000,-
	Pipa Transdis Diameter 3" dan 2"	Togo Binongko	2017	596.000,000,-
	<b>Sub Jumlah 4</b>			<b>2.850.820.000,-</b>
	<b>JUMLAH</b>			<b>25.406.760.000,-</b>

**BUPATI WAKATOBI,**  
**TTD**  
**H U G U A**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi yang ada untuk lebih dikembangkan melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian Perusahaan Daerah Air minum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk itu Pemerintah Kabupaten Wakatobi memandang perlu adanya penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, penyertaan modal tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban secara berkala adalah sebagai berikut:

- a. Ikhtisar realisasi kinerja berisi laporan perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan realisasi.
- b. Laporan keuangan berisi laporan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan setelah diaudit.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3**